



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODIK PURNAWIDJAYA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatera VII Nomor 72, RT/RW 002/003, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.
Perum Queen Gardenia Blok Lily C6, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/91/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Dodik Purnawidjaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. Advokat berkantor di BPBH FH Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Purnawidjaya bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodik Purnawidjaya berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe realme 7i / RMX2103 warna polar blue dengan nomor imei 1 862735043831054 dan imei 2 862735043831047 berikut simcard dengan nomor 081333369944 dan 081357528914 serta akun WhatsApp dengan nomor 081333369944.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Infinix Hot 12 warna hitam dengan nomor imei 1 355929940001549 dan imei 2 355929940001556 berikut simcard dengan nomor 082143925479 dan akun WhatsApp dengan nomor 081357528914.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A50 / SM-A505F/DS warna hitam dengan nomor imei 1 357180100000537 dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 2 357181100000535 berikut simcard dengan nomor 081273111161.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 12 warna hijau toska dengan nomor imei 1 868773066775084 dan imei 2 868773066775092 berikut simcard dengan nomor 08527775500.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone Pro Max warna Sierra Blue dengan nomor imei 355777919827257 berikut simcard dengan nomor 081334730004 dan akun WhatsApp dengan nomor 081334730004.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Friska Febrianti Ningrum.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-133/JBR/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa Dodik Purnawidjaya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau dalam bulan April 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi M. Komari di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Komari (Terdakwa dalam berkas perkara lain), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Terdakwa ditemui oleh Saksi Kharisma Yukhi Febriana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri dari Saksi M. Komari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Saksi M. Komari. Namun Saksi Kharisma Yukhi Febriana mengatakan jika Saksi M. Komari sedang keluar mengadu ayam dan tidak berada di rumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Kharisma Yukhi Febriana dapat menghubungi Saksi M. Komari untuk menyampaikan kedatangan Terdakwa saat itu. Beberapa saat kemudian Saksi Kharisma Yukhi Febriana bertanya kepada Terdakwa "apakah Terdakwa ada membawa ekstasi?", yang dijawab oleh Terdakwa "ya bawa 15 butir". Selanjutnya Saksi Kharisma Yukhi Febriana mengatakan jika Saksi M. Komari akan membeli sebanyak 5 butir dan menanyakan harganya, lalu Terdakwa menjawab Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

- Bahwa selanjutnya Saksi Kharisma Yukhi Febriana mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah menuju ke dapur dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyerahkan 5 (lima) butir ekstasi kepada Saksi Kharisma Yukhi Febriana.

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Kharisma Yukhi Febriana jika dirinya ingin membeli paket narkoba jenis shabu. Atas hal tersebut Saksi Kharisma Yukhi Febriana menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seraya menerima uang pembelian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Priyo dan Saksi Arief Dwi yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Satreskoba Polres Jember, bertempat di sebuah jalan di Perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ketika dilakukan penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor simcard 081273111161, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hijau toska dengan nomor simcard 08527775500.

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,844 (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "strawbery" dengan berat netto \pm 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo "ferari" dengan berat netto \pm 0,566 (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



A T A U

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa Dodik Purnawidjaya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau dalam bulan April 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi M. Komari di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Komari (Terdakwa dalam berkas perkara lain), namun ketika itu Terdakwa ditemui oleh Saksi Kharisma Yukhi Febriana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri dari Saksi M. Komari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Saksi M. Komari. Namun Saksi Kharisma Yukhi Febriana mengatakan jika Saksi M. Komari sedang keluar mengadu ayam dan tidak berada di rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Kharisma Yukhi Febriana dapat menghubungi Saksi M. Komari untuk menyampaikan kedatangan Terdakwa saat itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Kharisma Yukhi Febriana jika dirinya ingin membeli paket narkoba jenis shabu. Atas hal tersebut Saksi Kharisma Yukhi Febriana menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seraya menerima uang pembelian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Priyo dan Saksi Arief Dwi yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Satreskoba Polres Jember, bertempat di sebuah jalan di Perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ketika dilakukan penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor simcard 081273111161, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hijau toska dengan nomor simcard 08527775500.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,844 (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "strawbery" dengan berat netto \pm 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo "ferari" dengan berat netto \pm 0,566 (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA.

Bahwa ia Terdakwa Dodik Purnawidjaya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau dalam bulan April 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi M. Komari di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Komari (Terdakwa dalam berkas perkara lain), namun ketika itu Terdakwa ditemui oleh Saksi Kharisma Yukhi Febriana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri dari Saksi M. Komari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Saksi M. Komari. Namun Saksi Kharisma Yukhi Febriana mengatakan jika Saksi M. Komari sedang keluar mengadu ayam dan tidak berada dirumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kharisma Yukhi Febriana jika dirinya ingin membeli paket narkoba jenis shabu. Atas hal tersebut Saksi Kharisma Yukhi Febriana menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seraya menerima uang pembelian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap / bong milik Saksi Kharisma Yukhi Febriana dengan cara : awalnya Terdakwa menyiapkan botol yang diisi air, kemudian pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang masing-masing diberi sedotan. Dimana satu sisi digunakan untuk memasukkan kaca pipet lalu satu sisi lainnya digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu. Setelah itu pada kaca pipet dimasukkan narkoba jenis shabu yang kemudian dibakar menggunakan korek api dengan setelan api kecil hingga narkoba jenis shabu tersebut meleleh atau mencair dan posisi air didalam botol mengeluarkan gelembung-gelembung. Saat itulah Terdakwa menghisap melalui sedotan pada sisi lainnya.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Priyo dan Saksi Arief Dwi yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Satreskoba Polres Jember, bertempat di sebuah jalan di Perumahan Queen

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ketika dilakukan penggeledahan badan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor simcard 081273111161, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hijau tosca dengan nomor simcard 08527775500.

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 346 Reg. 346, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine dan + / Positif Amphetamine pada urine Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,844 (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "strawbery" dengan berat netto \pm 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo “ferari” dengan berat netto $\pm 0,566$ (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF PRIYO A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan dari sat resnarkoba Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun Krajan, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, telah menangkap 2 (dua) orang bernama Muhammad Sofyan dan Ahmad Rizki karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat keterangan mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli kepada Saksi M. Komari;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian Saksi M. Komari, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah Saksi M. Komari tepatnya di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Saksi M. Komari dan Saksi Kharisma Yukhi Febriana berhasil ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah. Dari hasil pemeriksaan keduanya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ramli Kaweng (dalam lidik) dan mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 1 HP Samsung dengan nomor +6281273111161 dan HP Xiaomi warna hijau toska dengan nomor +628527775500, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakainya sendiri sedangkan narkotika jenis ekstasi didapatkan mengambil milik Saksi M. Komari untuk dicobanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis ekstasi kepada Saksi M. Komari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan menjual narkotika jenis ekstasi kepada Saksi M. Komari terdapat pada chat WA antara Saksi M. Komari dan Saksi Kharisma Yukhi Febriana;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan HP milik Saksi M. Komari dengan nomor WA 081273111161 dan di HP Terdakwa juga ditemukan kontak bernama Saksi Komari dengan nomor 081333349944 yang dapat dipastikan keduanya saling kenal dan saling berhubungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIEF DWI F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Perumahan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan dari sat resnarkoba Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun Krajan, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, telah menangkap 2 (dua) orang bernama Muhammad Sofyan dan Ahmad Rizki karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, dari hasil pemeriksaan didapat keterangan mendapatkan narkoba jenis sabu dari membeli kepada Saksi M. Komari;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian Saksi M. Komari, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah Saksi M. Komari tepatnya di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Saksi M. Komari dan Saksi Kharisma Yukhi Febriana berhasil ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi warna coklat dan merah. Dari hasil pemeriksaan keduanya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ramli Kaweng (dalam lidik) dan mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 1 HP Samsung dengan nomor +6281273111161 dan HP Xiaomi warna hijau toska dengan nomor +628527775500, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakainya sendiri sedangkan narkoba jenis ekstasi didapatkan mengambil milik Saksi M. Komari untuk dicobanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ekstasi kepada Saksi M. Komari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa perbuatan menjual narkoba jenis ekstasi kepada Saksi M. Komari terdapat pada chat WA antara Saksi M. Komari dan Saksi Kharisma Yukhi Febriana;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan HP milik Saksi M. Komari dengan nomor WA 081273111161 dan di HP Terdakwa juga ditemukan kontak bernama Saksi Komari dengan nomor 081333349944 yang dapat dipastikan keduanya saling kenal dan saling berhubungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



3. **Saksi KHARISMA YUKHI FEBRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan suami Saksi yang bernama Komari kedatangan memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Komari ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ramli Kaweng sedangkan Narkoba jenis ekstasi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui karena sebelumnya pada awal April 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud mencari Saksi Komari, karena saat itu Saksi Komari tidak ada maka Terdakwa pulang. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Saksi Komari. Namun Saksi mengatakan jika Saksi Komari sedang keluar mengadu ayam dan tidak berada dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi agar menyampaikan kepada Saksi Komari bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Komari dan dijawab oleh Saksi Komari agar Saksi menanyakan kepada Terdakwa membawa ekstasi atau tidak, setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa membawa ekstasi dan Saksi Komari menanyakan membawa berapa dan dijawab membawa 15 (lima belas) butir, kemudian Saksi Komari meminta Saksi agar mengambil 5 (lima) butir ekstasi dari Terdakwa menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa harganya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dapur dan Terdakwa mengikuti dan membuka isolasi hitam dan menyerahkan 5 (lima) butir ekstasi kepada Saksi, selanjutnya Saksi masuk kamar dan diikuti oleh Terdakwa, Sesampainya dikamar Terdakwa menanyakan apakah sabunya enak, Saksi jawab enak, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan



menggunakan alat hisap / bong milik Saksi, saat Terdakwa menggunakan sabu, Saksi Komari keluar dari tirai kamar, kemudian Saksi Komari duduk disamping Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi menunjukkan ekstasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghabiskan sisa sabu yang tersisa di pipet setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk menambah sabu dan Saksi memberikan 1 (satu) klip lagi narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Komari, kemudian Saksi Komari meminta Saksi menyerahkan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa jika Terdakwa memberikan narkoba jenis ekstasi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. KOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Ramli Kaweng sedangkan Narkoba jenis ekstasi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa dinas di Satresnarkoba Polres Jember, awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan maksud ingin bertemu Saksi namun Saksi tidak menemuinya, setelah Terdakwa keluar dari Satresnarkoba Polres Jember Saksi baru menemui Terdakwa karena Terdakwa bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi Saksi mengetahuinya sekira 1 (satu) bulan pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yang tidak Saksi kenal bertamu kerumah Saksi dan menawarkan narkoba jenis ekstasi kepada Saksi dan saat itu Saksi membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2024 Saksi membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian adalah Saksi Kharisma Yukhi Febriana atas permintaan Saksi karena saat itu Saksi sedang berada diluar rumah untuk mengadu ayam di jatian Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa selama ini Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi kepada Saksi tanpa didahului komunikasi lewat HP ataupun WA, Terdakwa langsung dating kerumah Saksi tanpa memberitahu dan menawarkan narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 346 Reg. 346, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine dan + / Positif Amphetamine pada urine Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,844$ (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "strawbery" dengan berat netto $\pm 0,454$ (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo "ferari" dengan berat netto $\pm 0,566$ (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 10.30 Wib di gerbang perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Saksi di Perum Queen Gardenia Blok Lily C6, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit HP Xiami warna hijau dari badan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang apapun;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Komari, sedangkan dengan Saksi Kharisma Yukhi Febriana Terdakwa tidak mengenalnya namun mengetahui jika Saksi Kharisma merupakan istri Saksi Komari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi Komari pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumah Saksi Komari di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat di rumah Saksi Komari, Terdakwa bertemu dengan istrinya karena Saksi Komari sedang keluar kemudian Terdakwa menyampaikan tentang mobil dan motor milik Saksi Komari yang mau diurus di BNN Surabaya, kemudian istrinya menjawab akan menghubungi Saksi Komari dulu, selanjutnya Terdakwa diajak menuju arah dapur dan Terdakwa menyodorkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan "mbak ini saya pingin" kemudian istri Saksi Komari keluar kamar dan mengajak Terdakwa masuk kamar belakang, sesampainya didalam kamar, tidak berapa lama Saksi Komari keluar dari tempat gelap didalam kamar dan menyuruh Terdakwa memilih 3 klip narkotika jenis sabu di karpet dan disitu juga ada setengah butir ekstasi dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di karpet dan mengambil 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan setengah butir ekstasi dan Terdakwa bilang ini Terdakwa coba dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Komari namun Terdakwa pernah diberi oleh Saksi Komari untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi Komari melalui HP terkait Saksi Komari konsultasi kepada Terdakwa meminta tolong bagaimana caranya mengambil mobil dan motor milik Saksi Komari yang dibawa BNN Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe realme 7i / RMX2103 warna polar blue dengan nomor imei 1 862735043831054 dan imei 2 862735043831047 berikut simcard dengan nomor 081333369944 dan 081357528914 serta akun WhatsApp dengan nomor 081333369944.
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Infinix Hot 12 warna hitam dengan nomor imei 1 355929940001549 dan imei 2 355929940001556 berikut simcard dengan nomor 082143925479 dan akun WhatsApp dengan nomor 081357528914.
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A50 / SM-A505F/DS warna hitam dengan nomor imei 1 357180100000537 dan imei 2 357181100000535 berikut simcard dengan nomor 081273111161.
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 12 warna hijau tosca dengan nomor imei 1 868773066775084 dan imei 2 868773066775092 berikut simcard dengan nomor 08527775500.
5. 1 (satu) buah handphone merk iPhone Pro Max warna Sierra Blue dengan nomor imei 355777919827257 berikut simcard dengan nomor 081334730004 dan akun WhatsApp dengan nomor 081334730004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 10.30 Wib di gerbang perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Saksi di Perum Queen Gardenia Blok Lily C6, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit HP Xiami warna hijau dari badan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tidak ditemukan barang apapun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Komari, sedangkan dengan Saksi Kharisma Yukhi Febriana Terdakwa tidak mengenalnya namun mengetahui jika Saksi Kharisma merupakan istri Saksi Komari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi Komari pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah Saksi Komari di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

- Bahwa saat dirumah Saksi Komari, Terdakwa bertemu dengan istrinya karena Saksi Komari sedang keluar kemudian Terdakwa menyampaikan tentang mobil dan motor milik Saksi Komari yang mau diurus di BNN Surabaya, kemudian istrinya menjawab akan menghubungi Saksi Komari dulu, selanjutnya Terdakwa diajak menuju arah dapur dan Terdakwa menyodorkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan "mbak ini saya pingin" kemudian istri Saksi Komari keluar kamar dan mengajak Terdakwa masuk kamar belakang, sesampainya didalam kamar, tidak berapa lama Saksi Komari keluar dari tempat gelap didalam kamar dan menyuruh Terdakwa memilih 3 klip narkotika jenis sabu di karpet dan disitu juga ada setengah butir ekstasi dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di karpet dan mengambil 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan setengah butir ekstasi dan Terdakwa bilang ini Terdakwa coba dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Komari namun Terdakwa pernah diberi oleh Saksi Komari untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi Komari melalui HP terkait Saksi Komari konsultasi kepada Terdakwa meminta tolong bagaimana caranya mengambil mobil dan motor milik Saksi Komari yang dibawa BNN Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 346 Reg. 346, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine dan + / Positif Amphetamine pada urine Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,844 (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “strawbery” dengan berat netto $\pm 0,454$ (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetskatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo “ferar” dengan berat netto $\pm 0,566$ (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Penyalahguna*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa DODIK PURNAWIDJAYA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 10.30 Wib di gerbang perumahan Queen Gardenia, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Saksi di Perum Queen Gardenia Blok Lily C6, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melakukan pengeledahan, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hijau dari badan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tidak ditemukan barang apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Komari, sedangkan dengan Saksi Kharisma Yukhi Febriana Terdakwa tidak mengenalnya namun mengetahui jika Saksi Kharisma merupakan istri Saksi Komari;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi Komari pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah Saksi Komari di Dusun Manggungan, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saat dirumah Saksi Komari, Terdakwa bertemu dengan istrinya karena Saksi Komari sedang keluar kemudian Terdakwa menyampaikan tentang mobil dan motor milik Saksi Komari yang mau diurus di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Surabaya, kemudian istrinya menjawab akan menghubungi Saksi Komari dulu, selanjutnya Terdakwa diajak menuju arah dapur dan Terdakwa menyodorkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan “mbak ini saya pingin” kemudian istri Saksi Komari keluar kamar dan mengajak Terdakwa masuk kamar belakang, sesampainya didalam kamar, tidak berapa lama Saksi Komari keluar dari tempat gelap didalam kamar dan menyuruh Terdakwa memilih 3 klip narkoba jenis sabu di karpet dan disitu juga ada setengah butir ekstasi dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di karpet dan mengambil 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan setengah butir ekstasi dan Terdakwa bilang ini Terdakwa coba dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual Narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Komari namun Terdakwa pernah diberi oleh Saksi Komari untuk dicoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi Komari melalui HP terkait Saksi Komari konsultasi kepada Terdakwa meminta tolong bagaimana caranya mengambil mobil dan motor milik Saksi Komari yang dibawa BNN Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Saring Narkoba UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Jember, Nomor Lab. 346 Reg. 346, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lidya Citra Sushanti, A.Md.K selaku Pemeriksa, diperoleh hasil + / Positif Methamphetamine dan + / Positif Amphetamine pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03210/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka M. Komari, Dkk., dengan nomor 10861/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,844$ (nol koma delapan ratus empat puluh empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti dengan nomor 10862/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “strawbery” dengan berat netto $\pm 0,454$ (nol koma

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus lima puluh empat) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Barang bukti dengan nomor 10863/2024/NNF berupa 1 (satu) butir dan pecahan tablet warna coklat logo "ferari" dengan berat netto $\pm 0,566$ (nol koma lima ratus enam puluh enam) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan ekstasi dari Saksi Komari dan dikonsumsi dirinya sendiri tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe realme 7i / RMX2103 warna polar blue dengan nomor imei 1 862735043831054 dan imei 2 862735043831047 berikut simcard dengan nomor 081333369944 dan 081357528914 serta akun WhatsApp dengan nomor 081333369944, 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Infinix Hot 12 warna hitam dengan nomor imei 1 355929940001549 dan imei 2 355929940001556 berikut simcard dengan nomor 082143925479 dan akun WhatsApp dengan nomor 081357528914, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A50 / SM-A505F/DS warna hitam dengan nomor imei 1 357180100000537 dan imei 2 357181100000535 berikut simcard dengan nomor 081273111161, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 12 warna hijau toska dengan nomor imei 1 868773066775084 dan imei 2 868773066775092 berikut simcard dengan nomor 08527775500, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone Pro Max warna Sierra Blue dengan nomor imei 355777919827257 berikut simcard dengan nomor 081334730004 dan akun WhatsApp dengan nomor 081334730004, yang telah disita dari Friska Febrianti Ningrum, oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada Friska Febrianti Ningrum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dodik Purnawidjaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe realme 7i / RMX2103 warna polar blue dengan nomor imei 1 862735043831054 dan imei 2 862735043831047 berikut simcard dengan nomor 081333369944 dan 081357528914 serta akun WhatsApp dengan nomor 081333369944.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix tipe Infinix Hot 12 warna

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor imei 1 355929940001549 dan imei 2 355929940001556 berikut simcard dengan nomor 082143925479 dan akun WhatsApp dengan nomor 081357528914.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A50 / SM-A505F/DS warna hitam dengan nomor imei 1 357180100000537 dan imei 2 357181100000535 berikut simcard dengan nomor 081273111161.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 12 warna hijau tosca dengan nomor imei 1 868773066775084 dan imei 2 868773066775092 berikut simcard dengan nomor 08527775500.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone Pro Max warna Sierra Blue dengan nomor imei 355777919827257 berikut simcard dengan nomor 081334730004 dan akun WhatsApp dengan nomor 081334730004;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Friska Febrianti Ningrum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Amran S. Herman, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28